

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013-2018

Doly Tasda

Email : dolytasda@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman M, M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to determine the factors that affect land and building tax revenue in Pekanbaru City. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis case study. Data collection techniques used through interviews as primary data and field search as secondary data.

The concept of the theory used by researchers is the driving factors and inhibitors of tax revenue indicators, namely, Economic Growth, Number of Population and Awareness of taxpayers. This research uses qualitative research methods, with descriptive data review. In collecting data, researchers used interview and documentation techniques.

The results of this study are that Economic Growth and Population Number affect land and building tax receipts in Pekanbaru City in 2013-2018. If it can be realized it will certainly be a potential source of revenue. And also the inhibiting factor in receiving land and building tax is the lack of awareness and compliance of taxpayers in paying taxes, so that the achievement of the targets set is not achieved or optimal. Then this is the cause of the non-optimal revenue from land and building tax in Pekanbaru City.

Keywords: Economic Growth, Population, Awareness of Land and Building Taxpayers.

A. PENDAHULUAN

Hampir dalam setiap pembangunan yang ada di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah sering didengungkan bahwa pembangunan yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari dana pajak. Atau yang lebih nyata lagi, ketika masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari, sering kali tidak disadari bahwa sebenarnya mereka telah menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam meningkatkan keuangan daerah salah satunya adalah penerimaan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam keuangan pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan bangsa. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.¹

¹ Rismawati. S & Antong A. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media, 2012, hlm 338

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten/kota yang terdiri dari 11 pajak, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.²

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai landasan hukum dan pedoman daerah kota Pekanbaru.³

Dapat diketahui bahwa Pekanbaru merupakan Kota Provinsi Riau yang termasuk salah satu daerah yang otonom. Kalau dilihat dari konsep otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwasanya setiap daerah harus mampu mengerjakan dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Maka dari itu pihak aparat daerah harus mampu menggali pendapatan daerahnya agar mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah ini dan terkhususnya dalam melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

² Pasal 2, Ayat 2 undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

³ Pasal 1, Ayat 2 peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan

masyarakat. Sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang terpenting pada Kota Pekanbaru untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya

pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri. . Penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah salah satu dari sektor pajak daerah untuk PAD di Pekanbaru. Dan di Pekanbaru sendiri memiliki 12 kecamatan. Bapenda kota pekanbaru adalah salah satu tempat sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru.

Tabel 1.1

Target dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru dari tahun 2013-2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2013	42.025.371.685	38.348.010.031	91.25%
2	2014	51.746.624.037	41.999.306.880	81.16%
3	2015	127.390.009.150	58.234.415.203	45.71%
4	2016	104.212.342.760	60.446.308.605	58.00%
5	2017	104.212.342.806	60.868.387.186	58.41%
6	2018	191.765.016.227	66.207.610.973	34.53%

Sumber : Bapenda Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat pada setiap tahunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2013 persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah 91.25%, persentase tersebut dikatakan sangat tinggi karena hampir mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014 persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah 81.16 %, persentase tersebut dapat dikatakan tinggi karena telah mencapai lebih dari setengah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 persentase realisasi pajak bumi dan bangunan adalah 45.71%, persentase

tersebut dikatakan rendah . Pada tahun 2016 persentase realisasi pajak bumi dan bangunan adalah 58%, persentase tersebut naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 persentase realisasi pajak bumi dan bangunan naik menjadi 58.41%. Pada tahun 2018 persentase realisasi pajak bumi dan bangunan adalah 34,53%, persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Maka dapat dilihat dari tabel 1 bahwa dari tahun 2013-2018 persentase penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Maka dari itu, penerimaan pajak bumi dan bangunan dari lima tahun terakhir dapat dikatakan belum baik karena belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, padahal BAPENDA sudah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut.

Maka untuk mencapainya harus adanya kerja sama antara pemerintah maupun masyarakatnya agar tercapainya tujuan. Dengan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar. Karena dengan adanya wajib pajak yang belum membayar pajaknya akan berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2013-2018 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Identifikasi masalah :

1. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa ditahun 2013-2018 ini realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Persentase tertinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu 91.25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 42.025.371.685 dengan realisasi nya sebesar Rp. 38.348.010.031. Dan persentase yang terendah pada tahun 2018 yaitu 34.53% dari target sebesar Rp. 191.765.016.227 dengan realisasi nya Rp.66.207.610.973. Sedangkan

penghitungan target yang telah disesuaikan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) itu sesuai dengan potensi yang ada.. Namun pada faktanya realisasi penerimaannya tidak mencapai target atau optimal, hal ini menandakan masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

2. Dengan melihat tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018, maka perlu adanya upaya dari pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengetahui apa saja faktor pendorong dan hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut, sehingga untuk penerimaan tahun berikutnya lebih baik atau optimal dari tahun sebelumnya.

Melihat dari uraian di atas, maka hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh apa saja hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dan hambatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan badan pendapatan daerah dikota Pekanbaru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2013-2018. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul ***“Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018”***

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor pendorong dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018.

Kerangka Teori

1 Teori Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.⁴

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang disebut Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan Tol
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah
5. Tempat Olahraga
6. Galangan Kapal, dermaga
7. taman mewah
- 8 Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. menara

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia:

⁴ Marihot p. siahaan. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. hlm.7

⁵ Widodo, Atim Widodo, Andres Hendro Puspita. *Pajak bumi dan bangunan untuk para praktisi*. Jakarta: mitra wacana media, 2010. Hal 2

1. Sawah
2. Lading
3. Kebun
4. Tanah perkarangan
5. Pertambangan
6. Perairan untuk pelabuhan.⁶

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Optimalisasi Pajak Daerah

W.J.S. Poerdwadarminta mengemukakan bahwa "optimalisasi" adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien." Optimalisasi banyak juga

⁶ Widodo, Atim Widodo, Andres Hendro Puspita. *Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: mitra wacana media, 2010. Hal 2

artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.⁷

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah ada beberapa pendekatan yaitu melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Secara implisit kedua pendekatan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, yaitu adanya kebijakan penyesuaian tarif maksimum yang baru serta adanya kewenangan untuk menciptakan pajak/retribusi daerah baru melalui peraturan daerah, akan tetapi dalam praktek ditemui adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan ekstensifikasi.⁸

Menurut Faried Wijaya Penerimaan pajak disuatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya:⁹

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. PDB suatu konsep penting dalam perekonomian, PDB menunjukkan nilai seluruh output atau produk dalam perekonomian suatu negara. Dan informasi yang memberikan gambaran mengenai pembangunan bidang ekonomi di suatu daerah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk

⁷ W.J.S Poerdwadarminta. *Kamus Umum Indonesia, Entri "Optimalisasi"*, Jakarta: Balai Pustaka. 1997. Hal 753

⁸ Susiyati B. Irawan. *Modul Kebijakan Desentralisasi Dalam Rangka Peningkatan PAD dan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Yogyakarta, 1996, Hal 18

⁹ Faried. Wijaya. *Seri Pengantar "Ekonomi Makro"*. Yogyakarta, 1992, Hal 41

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian pula dapat dikatakan peningkatan pendapatan masyarakat ini akan mempengaruhi daya beli dan kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan pajak daerah tersebut.

2. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk sebagai salah satu faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi. Konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat, dan dengan pertambahan jumlah penduduk dianggap akan menciptakan atau meningkatkan agregatif terutama investasi maupun jumlah penyeter pajak. Demikian dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang bertambah merupakan sumber penerimaan pajak daerah, karena pajak dipungut dari penduduk.

Abdul Halim menyatakan bahwa faktor penghambat penerimaan pajak daerah sebagai berikut:¹⁰

a. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor-faktor penting

dalam sistem perpajakan. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan dan administrasi yang digunakan, jika kesadaran dan kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap perpajakan.

b. Lemahnya aparat pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat menjalankan perpajakannya. Sementara itu kemampuan dilihat dari kualitas sumber daya manusianya dalam pengelolaan dan pemungutan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu.¹²

¹¹ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta. 2016. Hal .9

¹² Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi*,

¹⁰ Abdul Halim. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP APM YKPN, 2004, Hal 43

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru, alasan penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah adalah karena penulis mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan yang telah penulis jabarkan di latar belakang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.¹³

Adapun teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Penulis dalam hal ini melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang di kumpulkan secara menyeluruh dari lapangan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar

bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu, wajar menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperolehnya kepada daerah dengan melalui pembayaran pajak.

Dalam mengelola, mendata dan memungut pajak daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Namun dalam realitanya Bapenda Kota Pekanbaru saat ini belum mampu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Adanya faktor yang mempengaruhi dan hambatan dalam penerimaan menjadi sebabnya.. Dengan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi dan hambatan dalam penerimaan akan menjadi acuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan.

Di dalam penelitian ini terdapat 2 indikator yang menjadi acuan di dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di jadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini yaitu faktor pendorong penerimaan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, lalu faktor penghambat penerimaan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan lemahnya aparat pajak.

Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2013. Hal 48

¹³ *Ibid.*, hlm. 128

1. Faktor pendorong penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan ekonomi meliputi baik pertumbuhan, statis maupun stagnasi pendapatan nasional rill. Penurunan merupakan pertumbuhan negatif, sedangkan pertumbuhan merupakan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan mempengaruhi daya beli dan kemampuan untuk membayar pajak daerah.

Tabel 3.1
Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2013-2018

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
1	2013	5,63%
2	2014	5,74 %
3	2015	5,86%
4	2016	5,95%
5	2017	6,10%
6	2018	6,24%

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2013-2018 mengalami peningkatan. Dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun

2013 mencapai 5,63%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 5,57%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,86%, pada tahun 2016 menjadi mencapai 5,99%, pada tahun 2017 meningkat mencapai 6,10% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 6,24%.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan mempengaruhi daya beli dan kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya pajak bumi dan bangunan. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penambahan jumlah potensi pajak pajak bumi dan bangunan.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran aktif sebagai pelaku pembangunan, semakin besar peranan penduduk dalam pembangunan daerah maka tingkat kualitas kehidupan di daerah tersebut akan meningkat pula. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berpengaruh kepada meningkatnya pertumbuhan perekonomian penduduk di Kota Pekanbaru.

Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dapat dikarenakan banyaknya jumlah

penduduk yang menyebabkan semakin banyak kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal berupa tanah dan bangunan merupakan objek pajak, dan merupakan faktor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. dimana masyarakat wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk di Kota
Pekanbaru tahun 2013-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2013	984.674
2.	2014	1.011.467
3.	2015	1.038.118
4.	2016	1.068.566
5.	2017	1.091.088
6.	2018	1.117.359

Sumber : BPS Kota Pekanbaru tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2013 jumlah penduduk berjumlah 984.674 jiwa, pada tahun 2014 berjumlah 1.011.467 jiwa, pada tahun 2015 berjumlah 1.038.118 jiwa, pada tahun 2016 berjumlah 1.068.566 jiwa, pada tahun 2017 berjumlah 1.091.088 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 1.117.359 jiwa.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. penduduk yang besar akan mengerakkan berbagai kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan

dan menciptakan penyeter pajak atau wajib pajak baru.

2. Faktor penghambat penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru

1. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor penghambat penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah faktor kesadaran masyarakat atau wajib pajak, sistem kesadaran tidak sulit dipahami oleh masyarakat, namun kesadaran masyarakatlah yang menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru.

Tabel 3.8
Jumlah wajib pajak yang
membayar PBB di Kota Pekanbaru
tahun 2013-2018

No	Target		Realisasi	
	SPP T	PBB (Rp)	SPP T	PBB (Rp)
2013	274.902	42.025.371.685	163.812	38.348.010.031
2014	288.457	51.746.624.037	182.195	41.999.306.880
2015	301.286	127.390.009.150	215.253	58.234.415.203
2016	293.669	104.212.342.760	174.635	60.446.308.605
2017	250.678	104.212.342.806	139.398	60.868.387.186
2018	258.599	191.765.016.227	161.899	66.207.610.973

Sumber: BAPENDA Kota Pekanbaru tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar pajaknya. Dimana pada tahun 2013 SPPT diberikan sebanyak 274.902 dan yang membayar 163.812, pada tahun 2014 sebanyak 288.457 dan yang

membayar sebanyak 182,195 , pada tahun 2015 sebanyak 301.286 dan yang membayar sebanyak 215,253, pada tahun 2016 sebanyak 293.669 dan yang membayar sebanyak 174,635, pada tahun 2017 sebanyak 250.678 dan yang membayar sebanyak 139,398 dan pada tahun 2018 SPPT meningkat sebanyak 258.599 dan yang membayar sebanyak 161,899.

Surat pemberitahuan pajak terutang menjadi pengingat kepada wajib pajak untuk membayar pajak. tetapi dari jumlah SPPT yang diberikan masih ada yang tidak membayar pajaknya, dan inilah yang menjadi tolak ukur kesadran masyarakat.

2. Lemahnya Aparat Pajak

Aparatur pemerintahan dapat menciptakan sikap profesionalisme yang berdasarkan pada tiga yaitu bekerja dengan teori, bekerja dengan keahlian dan bekerja dengan sikap mental. Untuk selalu dituntut untuk menjadi ahli dalam bidangnya, maka semua kesulitan akan mudah, banyak kekeliruan hanya karena salah dalam melihat cara pandang, hal ini juga kemampuan dalam sikap yang rendah. Yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan sumber daya manusia hal ini tentunya akan mempengaruhi pemungutan pajak dalam hal ini kesiapan pemerintah daerah Kota Pekanbaru terutama yang berwenang yaitu badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru Dalam melakukan tugas dan fungsinya menjadi salah satu permasalahan yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan. Tentu untuk menghasilkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan,

dibutuhkannya peran petugas pajak yang berkompeten di bidangnya.

Tabel 3.9
Jumlah Surat Pembetulan

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2013	150
2	2014	203
3	2015	166
4	2016	131
5	2017	176
6	2018	197

Sumber : BAPENDA kota Pekanbaru tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat setiap tahunnya adanya surat pembetulan yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dimana tahun 2013 Surat Pembetulan sebanyak 159, pada tahun 2014 sebanyak 203, pada tahun 2015 sebanyak 166, pada tahun 2016 sebanyak 131, pada tahun 2017 sebanyak 176 dan pada tahun 2018 surat pembetulan sebanyak 197.

Surat pembetulan menjadi suatu tindakan dari pelayanan terhadap wajib pajak, dimana wajib pajak mengajukan keberatan ke pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang telah diberikan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti

dari uraian pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018. Maka di peroleh kesimpulan bahwa faktor pendorong dan penghambat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan oleh Bapenda Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendorong penerimaan Pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yakni pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi sendiri dimana menunjang sumber potensi pajak bumi dan bangunan dimana akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan untuk membayar pajak akan tanah dan bangunan yang nantinya dikenakan pajak sesuai dengan nilai jual objek pajak Kota Pekanbaru dan akan menunjang potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Jumlah penduduk menjadi aktor utama dalam mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan, dimana akan meningkatkan penyeter pajak atau wajib pajak baru di Kota Pekanbaru yang mana berpotensi bagi penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. faktor penghambat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan lemahnya aparatur pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena dengan rendahnya kesadaran wajib pajak

akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, semakin tinggi kesadaran maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima. Sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak bumi dan bangunan, dengan kurangnya atau lemahnya sumber daya manusia akan membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak optimal, karena sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pengerak pemungutan maupun pengelola pajak bumi dan bangunan dalam pendataan ataupun penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang juga demikian mengalami kendala seperti tidak tersampaikan kepada wajib pajak atau yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan dilapangan akan menjadi kendala penmbayaran pajak oleh wajib pajak dan akan mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2018, penulis memberikan saran-saran yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut:

1. Badan pendapatan daerah harus dapat meningkatkan penerimaan pajak agar mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya dengan terus meningkatkan dalam pendataan dan meningkatkan potensi sumber penerimaan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak menjadi efektif

dan efisien. Maka akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi wajib pajak, diperlukan kesadaran mereka dalam berkontribusi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Diharapkan agar lebih patuh akan kewajiban peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk Badan Pendapatan Daerah, perlu diperhatikan SDM (Sumber Daya Manusia terkait pemungutan dan pengelolaan pajak untuk meningkatkan kemampuan agar dapat lebih berkoordinasi dengan baik antar bidangnya, serta dapat diharapkan badan pendapatan daerah memperhatikan dalam hal penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak. agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan besaran pajaknya.

DAFTAR PUTAKA

- Abdul Halim. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP APM YKPN, 2004
- Amin Istianto. 2014. *Standar Pengajaran Pajak Bumi Dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi penelitian social dan ekonomi format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran*. Jakarta: Kencana prenadamedia Group.
- Hutgaol, Jhon. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: erlangga,
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Press.
- M. Syawalludin. 2003. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Semarang.
- Poerdwadarminta. W.J.S. 1997. *Kamus Umum Indonesia, Entri "Optimalisasi"*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rismawati. S & Antong A. 2012. *Perpajakan pendekatan teori dan praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Atim Widodo, Andres Hendro Puspita. 2010. *Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wijaya, Faried. 1992. *Seri Pengantar "Ekonomi Makro"*. BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti

Skripsi dan Jurnal

- Jefri Muliadi. *Koordinasi pemerintah daerah dalam penanggulangan rendahnya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) DI Kabupaten pelalawan tahun 2013-2015*.
- Dewi Safutri. *Pengelolaan pemungutan pajak oleh badan pendapatan daerah (BAPENDA)*

- Kota Pekanbaru. Jom Fisip Vol. 4 No. 2- Oktober 2017
- Rizaldi Saputra. *Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dikelurahan tangkerang barat kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru tahun 2013*. Jom Fisip Vol. 2 No. 2- Oktober 2015
- Shavira Mauludia, *Analisis perbandingan pajak bumi dan bangunan sebelum dan setelah pengalihan menjadi pajak daerah dikelurahan yang ada dikota pekanbaru*. JOM Fekon Vol. 3 No. 1- Februari 2016
- Suryadi. *Model Kebijakan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4 No. 1 – April 2016)
- Witia Tri Handayan, *Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kecamatan jebres kota Surakarta*. Jupe UNS Vol. 2 No. 3- Juli 2014
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Pasal 4 Ayat 1 Dan 2 Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan